



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 13 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah;
2. Sdr. Direktur RSUD dr. M. Zein Painan;
3. Sdr. Camat;
se-Kab. Pesisir Selatan
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 041 /BKPSDM-2021

TENTANG

PEMBEKALAN PASANGAN PRANIKAH BAGI ASN.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah serta mengurangi angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan mengingat Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/275/BKPSDM-2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang Pembekalan Pasangan Pranikah Bagi ASN, maka ditegaskan kembali tentang pembekalan pasangan pranikah bagi ASN. Terkait hal tersebut, disampaikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti :

1. Tujuan pembekalan pasangan pranikah bagi ASN tersebut adalah untuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan penumbuhan kesadaran kepada pasangan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
2. Setiap ASN yang akan melangsungkan pernikahan harus meminta izin kepada atasan/pejabat yang berwenang di Perangkat Daerah masing-masing dan Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat pengantar pembekalan pasangan pranikah ASN kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan **paling lambat 1 (satu) bulan sebelum ASN tersebut melangsungkan pernikahan.**
3. Pembekalan tersebut diselenggarakan **minggu keempat setiap bulannya** di BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan oleh Tim Pemberian Pembekalan Pasangan Pranikah (TP4) yaitu Tim yang terdiri dari Penasehat dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan beberapa pejabat dari lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk kelengkapan persyaratan dapat dilihat pada website BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan melalui link <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id> dengan menu Program dan Layanan (Pranikah).

4. ASN yang akan melangsungkan pernikahan tersebut diminta datang ke BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan beserta pasangannya dengan memakai pakaian rapi, dan membawa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
5. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk pasangan perawan/jejaka namun juga berlaku untuk pasangan duda/janda yang akan melangsungkan pernikahannya dengan seseorang.
6. Bagi bendaharawan di Perangkat Daerah yang akan mengusulkan tunjangan suami/isteri ASN harus menerima rekomendasi izin nikah ASN sebagai persyaratan tambahan dari Ketua TP4.
7. Jika PNS yang akan melaksanakan pernikahan tidak mengusulkan pembekalan pranikah ke BKPSDM, maka tunjangan untuk suami/isteri tidak dapat dibayar langsung. Tunjangan tersebut baru dapat dibayarkan terhitung setelah 6 (enam) bulan Rekomendasi Pranikah diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Pembekalan pasangan pranikah bagi ASN wajib diikuti oleh pasangan yang akan melakukan pernikahan.
9. Bagi Instansi yang tidak melaksanakan ketentuan ini, maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.


BUPATI PESISIR SELATAN
H. HENDRAJONI, S.H., M.H.